

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan di atas, hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). Maka penulis menyimpulkan:

1. Implementasi pembangunan di dalam Pasal 18 Nomor 06 Tahun 2014 tentang pembangunan desa belum terlaksana dengan baik dalam melaksanakan pembangunan. Dikarena kepala desa kurang tegas dalam mengambil keputusan, serta kurang melibatkan masyarakat dalam musyawarah.
2. Kinerja Kepala Desa di Desa Sindangwangi berjalan kurang optimal, hal ini tidak sesuai dengan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18. Dikarenakan masih ada keluhan dari masyarakat bahwa kinerja kepala desa yang kurang berwawasan, kurang adil, tidak menyampaikan informasi dan tidak memegang amanah. Hal ini berdasarkan dari beberapa informan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah desa agar lebih transparan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, jujur dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa juga harus lebih memperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sindangwangi, seperti pendidikan, pembinaan, pelatihan, pengembangan usaha ekonomi, dan lain sebagainya.

2. Untuk Kepala Desa Sindangwangi hendaknya lebih optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga menumbuhkan masyarakat desa yang jujur, rapih dan tenang dan hendaknya kepala desa lebih teliti dan lebih aktif dalam menjalankan tugasnya.